



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 261 IKP/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar dan Dosen Pasal 56 ayat (1) Pemerintah memberikan tunjangan Kehormatan kepada Profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok Profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu di atur dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor ;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/M Tahun 2007 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional ;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P/2009 mengenai Pembentukan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 145 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen ;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/DIKTI/Kep/2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen ;

2. Surat Keputusan-Direktur-Jenderal-Pendidikan-Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 02/DIKTI/Kep/2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dosen penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Profesor pada Universitas Mulawarman tahun 2014 ;
- Kedua : Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Profesor yang telah mendapat sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi dosen ;
- Ketiga : Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar atau Profesor yang telah mendapat sertifikat pendidik memperoleh tunjangan kehormatan ;
- Keempat : Tunjangan kehormatan bagi dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik ;
- Kelima : Tunjangan profesi dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dosen sesuai peraturan perundang-undangan ;
- Keenam : Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga diberikan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok dosen sesuai peraturan perundang-undangan ;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku terhitung sejak *1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014* ;
- Kedelapan : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2014

Rektor,


Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S.E., S.U.
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Kemdikbud RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Kemdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;